



**P U T U S A N**  
**Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rustam Sariaman Siahaan;
Tempat lahir	: Pematang Siantar;
Umur / Tanggal lahir	: 50 Tahun / 24 Januari 1970;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Persatuan No.42 Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra Lubis, S.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 24 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 24 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkotika jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau.*Dikembalikan kepada yang berhak;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat pihak kepolisian melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian mendekati mobil tersebut lalu meminta orang didalam mobil tersebut keluar, namun Terdakwa melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan benar dari bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan. Kemudian Tumpak Tambunan (berkas terpisah) mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih



ada Narkotika jenis Ganja. Kemudian Tumpak Tambunan (berkas terpisah) membawa pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Tumpak Tambunan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan Tumpak Tambunan (berkas terpisah) mengaku bahwa tujuan mereka terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dijual / diantarkan kepada pembeli di Porsea.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat pihak kepolisian melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian mendekati mobil tersebut lalu meminta orang didalam mobil tersebut keluar, namun Terdakwa melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan benar dari bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan. Kemudian Tumpak Tambunan (berkas terpisah) mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada Narkotika jenis Ganja. Kemudian Tumpak Tambunan (berkas terpisah) membawa pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Tumpak Tambunan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus





Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN** pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Lintas Tengah Sumatera Wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat pihak kepolisian melintas di jalan Lintas Tengah Sumatera, pihak kepolisian melihat sebuah mobil mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian pihak kepolisian mendekati mobil tersebut lalu meminta orang didalam mobil tersebut keluar, namun Terdakwa melarikan diri kemudian pihak kepolisian mengejar Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu pihak kepolisian memeriksa isi dari mobil tersebut dan benar dari bawah karpet pijakan kaki disamping tempat duduk supir pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis Ganja kering. Setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti tersebut, pihak kepolisian menanyakan apakah masih ada Narkotika jenis Ganja yang disimpan / sembunyikan. Kemudian Tumpak Tambunan (berkas terpisah) mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada Narkotika jenis Ganja. Kemudian Tumpak Tambunan (berkas terpisah) membawa pihak kepolisian ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa dan Tumpak Tambunan (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi diduga Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0232/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dengan hasil pemeriksaan **Positif GANJA (THC)**.



***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Oi Angelion Torong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Polres Toba Samosir;
  - Bahwa Saksi bersama rekan (Ferry Hardian, Marco Purba dan R. Aswandi) turut melakukan penangkapan terhadap Tumpak Tambunan dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
  - Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Tumpak Tambunan dan Terdakwa yaitu sebelum melakukan penangkapan terhadap Tumpak Tambunan dan Terdakwa, petugas kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki memiliki narkotika jenis ganja di wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli disekitar wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah mobil yang mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil tersebut lalu meminta orang di dalam mobil tersebut keluar, namun salah satu dari orang tersebut yaitu Terdakwa berusaha melarikan diri dan menambah kecurigaan Saksi dan rekan Saksi, kemudian beberapa orang rekan Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi dari mobil tersebut dan dari bawah karpet pijakan kaki di samping tempat duduk supir, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkotika jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah masih ada narkotika





jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian Tumpak Tambunan mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan membawa Saksi dan rekan Saksi ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan dan Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Tumpak Tambunan dan Terdakwa, Tumpak Tambunan mengaku memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Tumpak Tambunan kenal suruhan dari Fendi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar;
- Bahwa Tumpak Tambunan memperoleh narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut sebanyak 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, selanjutnya Fendi memberikan bonus berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering untuk digunakan;
- Bahwa dari keterangan Tumpak Tambunan, cara Tumpak Tambunan memperoleh narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Tumpak Tambunan melalui handphone dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Tumpak Tambunan mengatakan harga per kilogram sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Tumpak Tambunan mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, memperoleh pesanan tersebut Tumpak Tambunan menghubungi temannya bernama Fendi penjual narkoba, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkoba jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Tumpak Tambunan menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menemani Tumpak Tambunan ke Toba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir serta mencari mobil rental untuk memperbaiki rumah Tumpak Tambunan yang ada di Toba Samosir dan Terdakwa mengiyakan permintaan Tumpak Tambunan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Tumpak Tambunan dan mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja pesanan tersebut, namun yang akan mengantarkan adalah suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkotika jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB Tumpak Tambunan bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak dikenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar, kemudian orang suruhan Fendi menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Tumpak Tambunan masuk kedalam mobil yang telah dirental oleh Terdakwa kemudian di dalam mobil tersebut Tumpak Tambunan memisahkan Narkotika jenis Ganja pesanan pembeli dan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Tumpak Tambunan meletakkan plastik berisi narkotika jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Tumpak Tambunan, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan, Tumpak Tambunan mengajak Terdakwa berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil Tumpak Tambunan mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Tumpak Tambunan lalu dibuka dan ditunjukkan ke Terdakwa, lalu Tumpak Tambunan mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja tersebut akan Tumpak Tambunan berikan kepada Terdakwa sebagai imbalan menemani Tumpak Tambunan ke Toba Samosir;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, posisi duduk Tumpak Tambunan dan Terdakwa di dalam mobil yaitu Terdakwa duduk di bangku pengemudi/supir mobil dan Tumpak Tambunan duduk di bangku disamping bangku pengemudi/supir mobil;
- Bahwa setelah ditanyakan, Tumpak Tambunan mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Tumpak Tambunan sendiri;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa tidak mengetahui kalau Tumpak Tambunan membawa narkotika jenis ganja tersebut namun pada saat tiba di Porsea, Tumpak Tambunan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di membawa narkotika jenis ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogram, harga narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal/kilogram adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah mobil pinjaman/rental;
- Bahwa Tumpak Tambunan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang membawa atau memiliki narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ferry Hardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Polres Toba Samosir;
- Bahwa Saksi bersama rekan (Oi Angelion Torong, Marco Purba dan R. Aswandi) turut menangkap Tumpak Tambunan dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan Tumpak Tambunan dan Terdakwa yaitu sebelum melakukan penangkapan terhadap Tumpak Tambunan dan Terdakwa, petugas kepolisian mendapat informasi dari informan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki memiliki narkoba jenis ganja di wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli disekitar wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian pada Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi dan rekan Saksi melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Saksi dan rekan Saksi melihat sebuah mobil yang mencurigakan parkir dipinggir jalan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati mobil tersebut lalu meminta orang di dalam mobil tersebut keluar, namun salah satu dari orang tersebut yaitu Terdakwa berusaha melarikan diri dan menambah kecurigaan Saksi dan rekan Saksi, kemudian beberapa orang rekan Saksi mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi dari mobil tersebut dan dari bawah karpet pijakan kaki di samping tempat duduk supir, Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian Tumpak Tambunan mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan membawa Saksi dan rekan Saksi ke tempat yang disebutkan dan pada saat diperiksa dibawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan dan Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Toba Samosir untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti handphone tersebut, masing-masing adalah milik Tumpak Tambunan dan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Tumpak Tambunan dan Terdakwa, Tumpak Tambunan mengaku memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Tumpak Tambunan kenal suruhan dari Fendi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar;
- Bahwa Tumpak Tambunan memperoleh narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut sebanyak 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, selanjutnya Fendi memberikan bonus berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering untuk digunakan;
- Bahwa dari keterangan Tumpak Tambunan, cara Tumpak Tambunan memperoleh narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Tumpak Tambunan melalui handphone dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Tumpak Tambunan mengatakan harga per kilogram sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Tumpak Tambunan mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, memperoleh pesanan tersebut Tumpak Tambunan menghubungi temannya bernama Fendi penjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkotika jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Tumpak Tambunan menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menemani Tumpak Tambunan ke Toba Samosir serta mencari mobil rental untuk memperbaiki rumah Tumpak Tambunan yang ada di Toba Samosir dan Terdakwa mengiyakan permintaan Tumpak Tambunan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Tumpak Tambunan dan mengatakan akan mengantarkan Narkotika jenis Ganja pesanan tersebut, namun yang akan mengantarkan adalah suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkotika jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB Tumpak Tambunan bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak dikenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar, kemudian orang suruhan Fendi menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Tumpak Tambunan masuk kedalam mobil yang telah dirental oleh Terdakwa kemudian di dalam mobil tersebut Tumpak Tambunan memisahkan Narkotika jenis Ganja pesanan pembeli dan narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Tumpak Tambunan meletakkan plastik berisi narkotika jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Tumpak Tambunan, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal narkotika jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan, Tumpak Tambunan mengajak Terdakwa berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil Tumpak Tambunan mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Tumpak Tambunan lalu dibuka dan ditunjukkan ke Terdakwa, lalu Tumpak Tambunan mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja tersebut akan Tumpak Tambunan berikan kepada Terdakwa sebagai imbalan menemani Tumpak Tambunan ke Toba Samosir;
- Bahwa jarak tempat 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut terparkir, ke tumpukan kayu tempat ditemukannya 2 (dua) bal narkotika jenis ganja tersebut sekitar 5 (lima) meter;
  - Bahwa yang menyimpan 2 (dua) bal narkotika jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu adalah Tumpak Tambunan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang diterima Tumpak Tambunan dari orang suruhan Fendi tersebut untuk dijual;
- Bahwa sebelum ditangkap, Tumpak Tambunan dan Terdakwa berada di dalam mobil menunggu pembeli narkoba jenis ganja tersebut yaitu warga Porsea bermarga Tobing;
- Bahwa pada saat penangkapan, marga Tobing tersebut tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, posisi duduk Tumpak Tambunan dan Terdakwa di dalam mobil yaitu Terdakwa duduk di bangku pengemudi/supir mobil dan Tumpak Tambunan duduk di bangku disamping bangku pengemudi/supir mobil;
- Bahwa setelah ditanyakan, Tumpak Tambunan mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Tumpak Tambunan sendiri;
- Bahwa dari keterangannya Terdakwa tidak mengetahui kalau Tumpak Tambunan membawa narkoba jenis ganja tersebut namun pada saat tiba di Porsea, Tumpak Tambunan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa harga narkoba jenis ganja dari orang suruhan Fendi tersebut adalah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perkilogram, harga narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal/kilogram adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di loket;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah mobil rental;
- Bahwa yang merental 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa merental mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol BK-1601-TJ warna hijau tersebut adalah Tumpak Tambunan karena Tumpak Tambunan mengajak Terdakwa untuk melihat rumah Tumpak Tambunan di Desa Tambunan, Tumpak Tambunan dan Terdakwa merental mobil karena Tumpak Tambunan dan Terdakwa berdomisili di Pematangsiantar;
- Bahwa menurut pengakuan Tumpak Tambunan, Terdakwa tidak mengetahui Tumpak Tambunan membawa narkoba jenis ganja, yang Terdakwa ketahui, mereka hanya ke rumah Tumpak Tambunan di Desa Tambunan;

---

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Tumpak Tambunan membawa narkoba jenis ganja pada saat di perjalanan, diperjalanan Tumpak Tambunan dan Terdakwa juga sempat menghisap narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Tumpak Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera wilayah Desa Patane I Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis peristiwa peristiwa penangkapan Saksi dan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat dari Pematangsiantar dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau dengan tujuan untuk memperbaiki rumah Saksi di Desa Tambunan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, sekira pukul 04.30 WIB, Saksi dan Terdakwa sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan bengkel las, setelah itu Saksi meminta Terdakwa menunggu di mobil sementara Saksi keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, kemudian Terdakwa menanyakan isi kantong tersebut, yang kemudian Saksi jawab 2 (dua) bal ganja, lalu Saksi keluar dari mobil dan membawa narkoba jenis ganja tersebut dan meletakkannya dibawah tumpukan kayu berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi dan Terdakwa parkir, sekembalinya Saksi kedalam mobil, Terdakwa bertanya apa tujuan Saksi terhadap 2 (dua) bal ganja tersebut, dan Saksi jawab untuk Saksi jual kepada pembeli di Porsea, sekira pukul 05.30 WIB beberapa laki-laki dewasa yang ternyata anggota kepolisian datang menghampiri Saksi dan Terdakwa, kemudian meminta Saksi dan Terdakwa untuk keluar dari mobil, pada saat Saksi dan Terdakwa keluar dari mobil, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya mobil yang Saksi dan Terdakwa kendari diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Saksi ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang kami simpan/ sembunyikan, kemudian Saksi mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Saksi dibawa ke tempat tumpukan kayu dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu, petugas kepolisian segera mengamankan Saksi dan Terdakwa ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal suruhan Fendi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematangsiantar;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi peroleh dari orang suruhan Fendi tersebut adalah 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, selanjutnya Fendi memberikan bonus narkoba jenis ganja berupa 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering yang berada dalam plastik kantong warna hitam untuk Saksi gunakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Saksi melalui handphone dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) batu dalam artian 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Saksi mengatakan harga per Kilogram sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian laki-laki marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Saksi mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, setelah memperoleh pesanan tersebut Saksi menghubungi teman Saksi yang penjual narkoba bernama Fendi, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkoba jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menemani Saksi ke Toba Samosir serta mencarikan mobil rental untuk memperbaiki rumah Saksi yang ada di Toba Samosir dan Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Saksi dan mengatakan akan mengantarkan narkoba jenis ganja pesanan Saksi, namun yang akan mengantarkan adalah orang suruhan Fendi, pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkoba jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB, Saksi bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak Saksi kenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematang Siantar, kemudian orang suruhan Fendi tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil yang telah dirental oleh Terdakwa, kemudian di dalam mobil tersebut, Saksi memisahkan narkoba jenis ganja pesanan pembeli dan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Saksi meletakkan plastik berisi narkoba jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Saksi, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal nakotika jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan, Saksi mengajak saksi Terdakwa berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil, Saksi mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Saksi, lalu Saksi buka dan Saksi tunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan bahwa 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja tersebut akan Saksi berikan kepada Terdakwa sebagai imbalan menemani Saksi ke Toba Samosir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat masing-masing bal narkoba jenis ganja tersebut karena Saksi tidak melihat pada saat ditimbang dan Saksi menerimanya dalam bentuk paket/bal namun sepengetahuan Saksi beratnya masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram adapun biasanya disebut 1 (satu) batu dan dalam pengertiannya di pasaran 1 (satu) bal dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki atau membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa untuk memperbaiki rumah Saksi di Tambunan;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa pada hari Rabu malam tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa merental mobil di Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di pul pukul 02.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merental mobil agar bisa menginap;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa marga Tobing menelepon Saksi, Saksi tidak tahu darimana marga Tobing memperoleh nomor telepon Saksi;
- Bahwa Saksi mau mengantarkan narkoba jenis ganja permintaan marga Tobing tersebut karena Saksi membutuhkan uang;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Saksi dan Terdakwa ada memakai ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan di dekat Parapat;
- Bahwa Saksi yang melinting narkoba jenis ganja yang Saksi dan Terdakwa pakai, Saksi membuat 2 (dua) linting termasuk bahan-bahan untuk melinting narkoba jenis ganja tersebut sudah Saksi persiapkan sebelum berangkat;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi tidak ada menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi darimana narkoba jenis ganja yang Saksi berikan kepadanya tersebut, Terdakwa hanya menerima saja pada saat Saksi memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa memberhentikan mobil sebelum SPBU Porsea karena mobil yang kami gunakan sudah panas bukan karena hendak bertemu dengan marga Tobing di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi menaruh 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu di tempat tersebut sebelum ditangkap untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pada saat Saksi menaruh 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu di tempat tersebut sebelum ditangkap karena pada saat itu Terdakwa sedang membuka kap mobil;
- Bahwa Saksi hanya menaruh 2 (dua) bal narkoba jenis ganja tersebut di bawah tumpukan kayu tanpa tidak menyembunyikan 3 (tiga) gulungan narkoba jenis ganja yang ditemukan di bawah kursi Saksi karena kelalaian Saksi;
- Bahwa Saksi pergi dengan Terdakwa karena meminta bantuan Terdakwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa rumah Saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tukang, Saksi mengajak Terdakwa karena dia teman Saksi, Saksi mengenal Terdakwa sejak masih anak-anak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi berhasil menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada marga Tobing, keuntungannya Saksi pergunakan untuk keperluan memperbaiki rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Terdakwa dan Tumpak Tambunan Tumpak Tambunan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bersama Tumpak Tambunan ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.30 WIB di jalan lintas tengah Sumatera di wilayah Desa Patane Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Tumpak Tambunan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Tumpak Tambunan berangkat dari Pematangsiantar dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau dengan tujuan untuk memperbaiki rumah Tumpak Tambunan di Tambunan Kab. Toba Samosir, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Tumpak Tambunan sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Tumpak Tambunan meminta Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan bengkel las, setelah itu Tumpak Tambunan meminta Terdakwa menunggu di mobil sementara Tumpak Tambunan keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, tidak berapa lama beberapa anggota Kepolisian datang menghampiri, kemudian meminta Terdakwa dan Tumpak Tambunan untuk keluar dari mobil, pada saat keluar dari mobil, Terdakwa takut, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya mobil yang Terdakwa dan Tumpak Tambunan kendari diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Tumpak Tambunan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpak Tambunan mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan dibawa ke tempat tumpukan kayu tersebut dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu anggota kepolisian segera mengamankan Terdakwa dan Tumpak Tambunan ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Tumpak Tambunan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Tumpak Tambunan yang mengajak Terdakwa ke Tambunan untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa Terdakwa yang merental mobil untuk Terdakwa dan Tumpak Tambunan gunakan ke Tambunan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa dan Tumpak Tambunan pergunakan tersebut belum dibayar;
- Bahwa mobil tersebut rencananya dirental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa dan Tumpak Tambunan berangkat dari Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan Tumpak Tambunan berangkat pukul 02.00 WIB agar cepat sampai di Tambunan;
- Bahwa Terdakwa yang menjemput mobil tersebut dari tempat rental;
- Bahwa saat Terdakwa merental mobil tersebut, Tumpak Tambunan sudah ada di dalam mobil;
- Bahwa Tumpak Tambunan sudah ada di dalam mobil karena Tumpak Tambunan menunggu di pul;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental tersebut milik Bernad Tambunan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Tumpak Tambunan ada memakai narkoba jenis ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan di dekat Parapat;
- Bahwa Tumpak Tambunan yang melinting narkoba jenis ganja untuk Terdakwa dan Tumpak Tambunan pakai, Tumpak Tambunan membuat 2 (dua) linting;
- Bahwa bahan-bahan untuk melinting narkoba jenis ganja tersebut dipersiapkan oleh Tumpak Tambunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memakai narkoba jenis ganja, Terdakwa mau menerima tawaran Tumpak Tambunan karena Terdakwa ingin memakainya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat, Tumpak Tambunan tidak ada menceritakan kepada Terdakwa bahwa Tumpak Tambunan membawa narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memakai ganja dilarang, Terdakwa memakai ganja karena Terdakwa ingin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bal Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkoba jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal diduga Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi diduga Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi diduga Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi diduga Narkoba jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua lima) gram milik RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dan TUMPAK TAMBUNAN adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Test Narkoba No : 0232/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dengan hasil pemeriksaan **Positif GANJA (THC)**;
- Kuitansi rental mobil kijang kapsul Nomor Polisi BK 1601 TJ antara Rustam Sariaman Siahaan dan Bernad Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.56 WIB seorang laki-laki bermarga Tobing menghubungi Tumpak Tambunan melalui handphone dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bal dimana 1 bal beratnya 1 (satu) kilogram untuk diantarkan ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Tumpak Tambunan mengatakan harga per Kilogram sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian laki-laki marga Tobing menjawab kalau bisa Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Tumpak Tambunan mengiyakan dan setuju dengan harga tersebut, setelah memperoleh pesanan tersebut Tumpak Tambunan menghubungi teman Tumpak Tambunan yang penjual narkotika bernama Fendi, kemudian memesan sebanyak 2 (dua) batu / bal kepada Fendi dan mengatakan bahwa uang pembayaran akan diberikan apabila pemesan yang dari Porsea telah memberikan uang narkotika jenis ganja tersebut atau disebut LB (laku bayar), selanjutnya Tumpak Tambunan menghubungi Terdakwa dan meminta untuk menemani Tumpak Tambunan ke Toba Samosir serta mencari mobil rental untuk memperbaiki rumah Tumpak Tambunan yang ada di Toba Samosir dan Terdakwa mengiyakan permintaan Tumpak Tambunan tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Fendi menelepon Tumpak Tambunan dan mengatakan akan mengantarkan narkotika jenis ganja pesanan Tumpak Tambunan, namun yang akan mengantarkan adalah orang suruhan Fendi,



pada saat itu Fendi mengatakan menyediakan narkoba jenis ganja sebagai bonus, sekira pukul 01.30 WIB, Tumpak Tambunan bertemu dengan suruhan Fendi yang tidak Tumpak Tambunan kenal di simpang Ramayana Jalan Asahan Kampung Pahlawan Pematang Siantar, kemudian orang suruhan Fendi tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam, setelah itu Tumpak Tambunan masuk ke dalam mobil yang telah dirental oleh Terdakwa dari Bernad Tambunan yaitu mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau, kemudian di dalam mobil tersebut, Tumpak Tambunan memisahkan narkoba jenis ganja pesanan pembeli dan narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) gulungan yang untuk digunakan (bonus dari Fendi), kemudian Tumpak Tambunan meletakkan plastik berisi narkoba jenis ganja berupa bonus tersebut di bawah karpet mobil tepatnya di bawah pijakan kaki Tumpak Tambunan, kemudian plastik yang berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja diletakkan di bawah jok kursi belakang sebelah kiri, setelah dipisahkan. Lalu sekira pukul 02.00 WIB Tumpak Tambunan mengajak saksi Terdakwa berangkat ke Porsea Kabupaten Toba Samosir, di dalam mobil, Tumpak Tambunan mengambil kembali plastik kantong berisi 3 (tiga) gulungan narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah pijakan kaki Tumpak Tambunan, lalu Tumpak Tambunan buka dan Tumpak Tambunan tunjukkan kepada Terdakwa;

- Bahwa diperjalanan di dalam mobil tersebut kemudian Tumpak Tambunan membuat 2 linting ganja untuk dipergunakan Tumpak Tambunan dan juga Terdakwa keduanya memakai ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan di dekat Parapat;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Tumpak Tambunan dan Terdakwa sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Tumpak Tambunan meminta Terdakwa untuk menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan bengkel las, setelah itu Tumpak Tambunan meminta Terdakwa menunggu di mobil sementara Tumpak Tambunan keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, kemudian Terdakwa menanyakan isi kantong tersebut, yang kemudian Tumpak Tambunan jawab 2 (dua) bal ganja, lalu Tumpak Tambunan keluar dari mobil dan membawa narkoba jenis ganja tersebut dan meletakkannya dibawah tumpukan kayu berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Tumpak Tambunan dan Terdakwa parkir, sekembalinya Tumpak Tambunan kedalam mobil, Terdakwa bertanya apa tujuan Tumpak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan terhadap 2 (dua) bal ganja tersebut, dan Tumpak Tambunan jawab untuk Tumpak Tambunan jual kepada pembeli di Porsea, sekira pukul 05.00 WIB beberapa laki-laki dewasa yang ternyata anggota kepolisian (*in casu* Saksi Penangkap) datang menghampiri Tumpak Tambunan dan Terdakwa, kemudian meminta Tumpak Tambunan dan Terdakwa untuk keluar dari mobil, pada saat Tumpak Tambunan dan Terdakwa keluar dari mobil, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian (Saksi Penangkap), selanjutnya mobil yang Tumpak Tambunan dan Terdakwa kendarai diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Tumpak Tambunan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang kami simpan/ sembunyikan, kemudian Tumpak Tambunan mengaku bahwa dibawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan dibawa ke tempat tumpukan kayu dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu, petugas kepolisian segera mengamankan Tumpak Tambunan dan Terdakwa ke Polres Toba Samosir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No : 32/UMUM/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Kantor Pos Balige bahwa 2 (dua) bal Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkoba jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus Koran bekas berisi Narkoba jenis Ganja kering dengan berat 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto, dan disisihkan sebanyak 44,25 (empat puluh empat koma dua puluh lima) gram Netto dikirim ke Labfor;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 2451/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat Netto 44,25 (empat puluh empat koma dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram adalah **Positif GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 0232/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari RUSTAM SARIAMAN SIAHAAN dengan hasil pemeriksaan **Positif GANJA (THC)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Rustam Sariaman Siahaan sebagai sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dihubungkan dengan Pasal 7 UU Narkotika, disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya di dalam Pasal 8 UU Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang menggunakan narkoba melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU Narkotika, maka perbuatan orang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I adalah beberapa jenis Narkotika yang mempunyai kualitas yang sama atau sejenis yang dijadikan atau menjadi satu kelompok (Golongan I) sebagaimana dalam lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I (satu) Undang-Undang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka atau nomor urut 8 disebutkan tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua biji, buah, jerami, hasil olahan, tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Tumpak Tambunan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Tumpak Tambunan berangkat dari Pematangsiantar dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Kapsul No. Pol BK 1601 TJ warna hijau dengan tujuan untuk memperbaiki rumah Tumpak Tambunan di Tambunan Kab. Toba Samosir, kemudian sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Tumpak Tambunan sampai di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, kemudian Tumpak Tambunan meminta Terdakwa menghentikan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di depan bengkel las, setelah itu Tumpak Tambunan meminta Terdakwa menunggu di mobil sementara Tumpak Tambunan keluar mobil dengan membawa 1 (satu) buah plastik kantong besar warna hitam, tidak berapa lama beberapa anggota Kepolisian datang menghampiri, kemudian meminta Terdakwa dan Tumpak Tambunan untuk keluar dari mobil, pada saat keluar dari mobil, Terdakwa takut, Terdakwa berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya mobil yang Terdakwa dan Tumpak Tambunan kendari diperiksa dan dari bawah karpet pijakan kaki Tumpak Tambunan ditemukan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kantong plastik warna hitam berisi gulungan narkoba jenis ganja kering tanpa pembungkus, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi narkoba jenis ganja kering, dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi narkoba jenis ganja kering, setelah menemukan barang bukti tersebut, anggota kepolisian menanyakan apakah masih ada narkoba jenis ganja yang disimpan/disembunyikan, kemudian Tumpak Tambunan mengaku bahwa di bawah tumpukan kayu masih ada narkoba jenis ganja, kemudian Tumpak Tambunan dibawa ke tempat tumpukan kayu tersebut dan pada saat diperiksa, di bawah tumpukan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi 2 (dua) bal narkoba jenis ganja, setelah itu anggota kepolisian segera mengamankan Terdakwa dan Tumpak Tambunan ke Polres Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan Terdakwa tidak tahu darimana Tumpak Tambunan memperoleh narkoba jenis ganja tersebut, tujuan Terdakwa merental mobil untuk diketahui Terdakwa semata-mata hanya untuk kepentingan atau menemani Tumpak Tambunan ke Tambunan untuk memperbaiki rumahnya, akan tetapi Terdakwa menerangkan dan juga membernarkan bahwa Terdakwa dan Tumpak Tambunan ada memakai narkoba jenis ganja tersebut di dalam mobil dalam perjalanan dari pematang siantara menuju porsea tepatnya di dekat Parapat, hal tersebut setelah ditawarkan oleh Tumpak Tambunan, Terdakwa mengingini juga menghisap ganja tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa positifnya urine Terdakwa mengandung zat GANJA (THC) sebagaimana Surat Keterangan Test Narkoba No : 0232/LAB-RS/II/2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea ternyata tidak didukung adanya izin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak berwenang lainnya dalam menggunakan narkoba jenis ganja. Selain itu dipersidangan Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan narkoba ialah dilarang dan merupakan suatu kesalahan serta penyesalannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU Narkoba, dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bal Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkotika jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
- 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;
- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh Tumpak Tambunan dan Terdakwa untuk menggunakan dan alat komunikasi terkait penggunaan narkotika tersebut secara melawan hukum maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau, oleh karena dirental dan dari keterangan Terdakwa merupakan milik dari Bernad Tambunan sebagaimana surat kuitansi dan perjanjian kredit (terlampir diberkas) serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sipemilik kendaraan mengetahui atau menyetujui kendaraan tersebut dipakai untuk kejahatan narkotika maka barang bukti 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau tersebut patut dikembalikan kepada Bernad Tambunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Sariaman Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bal Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) buah plastik kantong warna hitam berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisi Narkotika jenis Ganja kering, 1 (satu) bungkus koran bekas berisi Narkotika jenis Ganja kering, dengan berat keseluruhan 1.958,4 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan koma empat) gram Netto;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia E 63;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna silver;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul No. Pol. BK-1601-TJ warna hijau.

Dikembalikan kepada Bernad Tambunan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H., dan Arija Br. Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Gilbeth Sitindaon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hans Prayugotama, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Arija Br. Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.